



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL ,

- Menimbang : a. bahwa jaminan perlindungan dasar dan kesejahteraan bagi tenaga kerja beserta keluarganya terhadap risiko sosial ekonomi yang dialaminya merupakan suatu hal yang esensial, maka perlu penyelenggaraan jaminan sosial bagi tenaga kerja untuk memberikan rasa aman, ketenangan bekerja dan berusaha, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja;
- b. bahwa kesepakatan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Tegal tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Tegal perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa

- kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 231);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
15. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.
7. Pekerja adalah setiap orang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja, termasuk pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu.

9. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut.
10. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
11. Pekerja Sektor Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain pada sektor jasa konstruksi yang meliputi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
12. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya termasuk penyelenggara negara yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
15. Pengusaha adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
16. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang

mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan

- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

17. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
18. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau bukan akibat kecelakaan kerja.
19. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
20. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
21. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya.
22. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh pekerja dan/atau pemberi kerja.
23. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai bahan imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian.
24. Kartu peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan

kecelakaan kerja , jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan mewujudkan perlindungan sosial bagi pekerja di daerah melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Program BPJS Ketenagakerjaan meliputi :

- a. JKK;
- b. JKM;
- c. JHT; dan
- d. JP.

Bagian Kedua

Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Setiap Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah wajib mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi :

- a. Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada pemberi kerja termasuk Pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Pekerja Bukan Penerima Upah, pekerja sektor usaha mikro, pekerja magang, siswa praktek atau narapidana dalam proses asimilasi;
 - c. Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi;
 - d. Pekerja non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Pemerintah Daerah; dan
 - e. Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. Pekerja pada perusahaan;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
 - c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (4) Pekerja Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas :
- a. Pekerja pada Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - b. Pekerja pada Pemerintah Daerah.
- (5) Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pekerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh APBN, APBD, swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.

Pasal 6

- (1) Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan/atau pekerja dalam program jaminan sosial kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Bagi Pekerja non Aparatur Sipil Negara program jaminan sosial yang didaftarkan yaitu JKM dan JKK.
- (3) Setiap Pekerja Bukan Penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya dalam program Jaminan Sosial kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata Cara Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembayaran Iuran

Pasal 7

- (1) Berdasarkan pengajuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besarnya iuran dan memberitahukan besarnya iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja.
- (2) Tata Cara Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial bagi Pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan secara terpadu oleh unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur Perangkat Daerah terkait bersama BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk koordinasi pembinaan.

Pasal 9

- (1) Koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan oleh Tim yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. melakukan monitoring atas kegiatan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah dilakukan di Daerah.

- b. memberikan arahan dan pembinaan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
 - c. melakukan inventarisasi permasalahan dan penyelesaian kasus.
 - d. Melakukan evaluasi kebijakan teknis terpadu dalam pelaksanaan Jaminan Sosial di Daerah.
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan di Daerah.
 - f. melaporkan hasil tugas sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berupa:
- a. Laporan triwulan;
 - b. Laporan semesteran; dan
 - c. Laporan tahunan.

Pasal 10

- (1) Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sebagai berikut :
- Penasihat : Bupati Tegal
- Pembina : Wakil Bupati Tegal
- Pengarah : Sekretaris Daerah.
- Ketua : Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.
- Wakil Ketua I : Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Pemerintahan.
- Wakil Ketua II : Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Administrasi Umum.
- Sekretaris I : Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan.
- Sekretaris II : Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Daerah.

- Anggota : Sekurang-kurangnya terdiri dari :
1. Kepala Bagian Sekretariat Daerah yang membidangi Hukum.
 2. Kepala Bagian Sekretariat Daerah yang membidangi Perekonomian.
 3. Kepala Dinas yang membidangi Perijinan.
 4. Kepala Dinas yang membidangi Pendidikan.
 5. Kepala Dinas yang membidangi Koperasi, UKM dan Perdagangan.
 6. Kepala Badan yang membidangi Keuangan Daerah
 7. Kepala Badan yang membidangi Kepegawaian.
 8. Kepala Badan yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Koordinasi Pembinaan dapat membentuk Tim Pelaksana yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi Pembinaan.

Pasal 11

- (1) Pembinaan pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan selain dilakukan Tim Pelaksana dapat dilakukan oleh Mediator Hubungan Industrial dan dapat didampingi oleh Pengawas Ketenagakerjaan sesuai kewenangannya;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kunjungan lapangan bersama BPJS Ketenagakerjaan ke Pemberi Kerja yang bersangkutan;

- (3) Dalam kunjungan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Kerja dapat mendaftarkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan membayar tunggakan iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Dalam hal pemberi kerja tidak mendaftarkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan tidak membayar tunggakan iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Mediator Hubungan Industrial dapat meminta Pemberi Kerja bersangkutan membuat pernyataan tertulis mengenai kesanggupan menyelesaikan kewajibannya.

Pasal 12

- (1) Tim Koordinasi Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melakukan evaluasi pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan terhadap perkembangan jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan termasuk kendala yang dihadapi.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 13

- (1) Tim Pelaksana melakukan pengawasan dan pengendalian dalam rangka terselenggaranya jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. pemantauan/peninjauan lapangan.

BAB IV

PROGRAM KERJA

Pasal 14

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah, disusun program kerja tahunan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; dan
- b. Anggaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang di Tegal.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Setiap pemberi kerja dan/atau pekerja selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis dan/atau
 - b. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perijinan berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di : Slawi
pada tanggal : 14 September 2020

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 14 - 09 - 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 59